SK – PERUBAHAN KEDUA PPID – KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
2026
KPT KETUA BAWASLU KAB KOTIM NO 9/HK.01.01/K.KH-08/04/2026, 6 HLM.
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2/HK/K.KH-08/03/2026 TENTANG PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026


ABSTRAK :

- Bahwa sehubungan adanya perpanjangan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 215/KP.05.00/SJ/04/2026 tertanggal 13 April 2026 dan perubahan penempatan Staf berdasarkan hasil keputusan Pleno maka diperlukan adanya penyesuaian pada Surat Keputusan sebelumnya.

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018; Perbawaslu No. 10 Tahun 2019; Perbawaslu No. 1 Tahun 2022; PerKI No. 1 Tahun 2021.

- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini menetapkan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026 dan rincian tugas pokoknya.


CATATAN :

- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2026;
- Lampiran : 1 hlm.